



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring
Gedung Daeng Kamboja (Gedung B2 Lantai I dan II) Pulau Dompak Sur-el : dkp@e-kepri.net
Laman : <https://dislautkan.kepriprov.go.id>
TANJUNGPINANG

Kode pos : 29124

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 790/KPTS-21/II/2022

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

- KEEMPAT** : Penyusunan Laporan Kinerja dan Evaluasi terhadap Pencapaian Kinerja disampaikan kepada Gubernur Kepulauan Riau.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Februari 2022

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Dr. H. T.S ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si
Pembina Utama(IV/e)
NIP. 19660216 198602 1 003

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 790/KPTS-21/II/2022


Tanggal : 8 Februari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mengembangkan dan mengelola kawasan strategis industri sektor perikanan	Kawasan Konservasi yang Dikelola	Kawasan	Berdasarkan perhitungan kawasan konservasi yang dikelola sesuai alokasi ruang yang ditetapkan dalam RZWP3K	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan
		Persentase kasus IUU Fishing/konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	Berdasarkan perhitungan persentase permasalahan kasus IUU Fishing/konflik yang diselesaikan	PSDKP Provinsi Kepulauan Riau	
2.	Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta meningkatkan kapasitas nelayan terkait teknologi kelautan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	Berdasarkan perhitungan/ pencacahan data statistik Kabupaten/Kota dan Validator Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kabupaten/Kota dan Validator Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bidang Perikanan Tangkap
		Nilai Nelayan/Tukar NTN (%)	%	Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	
		Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Berdasarkan perhitungan/ pencacahan data statistik Kabupaten/Kota dan Validator Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kabupaten/Kota dan Validator Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bidang Perikanan Budidaya
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan/NTPi (%)	%	Berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik	Badan Pusat Statistik	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
3.	Meningkatkan daya saing dan pemasaran produk hasil perikanan	peningkatan jumlah Produk olahan hasil perikanan	Ton	Berdasarkan perhitungan/pencacahan data statistik Kabupaten/Kota dan Validator Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kabupaten/Kota dan Validator Kementerian Kelautan dan Perikanan	Bidang Pengolahan dan Pemasaran

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



Dr. H. T.S ARIF FADILLAH, S.Sos., M.Si
Pembina Utama(IV/e)
NIP. 19660216 198602 1 003